



**SKRIPSI**

**PEMBERIAN HARTA MELALUI HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT  
TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS YANG SAH MENURUT HUKUM  
WARIS ISLAM**

*GIVING INHERITANCE THROUGH GRANT TOWARD ADOPTED CHILD  
WITHOUT LEGAL HEIRS AGREEMENT FROM HEIR ISLAMIC LAW*

**DEWI AROFATIN**

**NIM : 110710101041**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**

**SKRIPSI**

**PEMBERIAN HARTA MELALUI HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT  
TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS YANG SAH MENURUT HUKUM  
WARIS ISLAM**

*GIVING INHERITANCE THROUGH GRANT TOWARD ADOPTED CHILD  
WITHOUT LEGAL HEIRS AGREEMENT FROM HEIR ISLAMIC LAW*

**DEWI AROFATIN**

**NIM : 110710101041**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**


**2018**

**MOTTO**

**“Inna ma’al ‘usri yusroo”.**

**Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan**

**(QS.94: Alam Nasyrah)**



**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**PEMBERIAN HARTA MELALUI HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT  
TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS YANG SAH MENURUT HUKUM  
WARIS ISLAM**

*GIVING INHERITANCE THROUGH GRANT TOWARD ADOPTED CHILD  
WITHOUT LEGAL HEIRS AGREEMENT FROM HEIR ISLAMIC LAW*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**OLEH:**

**DEWI AROFATIN**

**NIM 110710101041**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2018**


**PERSETUJUAN**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 2 Desember 2018

Oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.  
NIP : 198010262008122001

Pembimbing Anggota,



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.  
NIP: 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**PEMBERIAN HARTA MELALUI HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT  
TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS YANG SAH MENURUT HUKUM  
WARIS ISLAM**

*GIVING INHERITANCE THROUGH GRANT TOWARD ADOPTED CHILD  
WITHOUT LEGAL HEIRS AGREEMENT FROM HEIR ISLAMIC LAW*

Oleh:


**DEWI AROFATIN**  
**NIM : 110710101041**

Pembimbing Utama



**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 198010262008122001**

Pembimbing Anggota



**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
**NIP: 197703022000122001**

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



**DITA NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji :

Hari : Kamis  
Tanggal : 13  
Bulan : Desember  
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji

Ketua



Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP: 196312011989021001


Sekretaris



Nanang Suparto, S.H., M.H.  
NIP: 195711211984031001


Anggota Penguji

Dr.Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum.  
NIP : 198010262008122001



: (.....)

Emi Zulaika, S.H.,M.H.  
NIP: 197703022000122001



: (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DEWI AROFATIN

NIM : 110710101041

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul:

**“PEMBERIAN HARTA MELALUI HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS YANG SAH MENURUT HUKUM WARIS ISLAM”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia menjadi sanksi akademik jika kemudian dari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Desember 2018

Yang menyatakan



**DEWI AROFATIN**

**NIM : 110710101041**

**PERSEMBAHAN**

Srikipi ini saya persembahkan untuk .

Ibu Ngatini dan alm. Bapak Sanusi yang selalu mendoakan dan  
mencurahkan kasih sayang tiada hentinya;

Suamiku Abdul Hamid, kakakku Muckhlis Gozoli serta adik- adikku Farid  
Maulana dan Ahcyar Abbror yang mensupport;

Putra Kecilku Muhammad Althaf Hasyim yang selalu menemani mama  
dalam suka dan duka;

Sahabat Kecilku hingga saat ini Ni Komang Ayu Ratna Puri yang selalu  
memberikan suport;

Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;  
Seluruh Guru dan Dosen sejak Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi  
yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan  
mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta  
membimbing dengan penuh kesabaran.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pemberian Harta Melalui Hibah Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Sah Menurut Hukum Waris Islam”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa gerak langkah, bantuan, motivasi, dan dorongan semangat serta kerja sama dari semua pihak adalah kunci kesuksesan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan masukan, motivasi, serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. sebagai Ketua penguji
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. sebagai Sekretaris penguji yang telah bersedia menguji skripsi penulis dan memberikan pengarahan serta pengetahuan guna mencapai sempurnanya skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina S, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Aries Hariyanto, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas hukum Universitas Jember;
7. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M,Hum. selaku ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Dra.Tutik Patmiati, M.H. selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kedua orang tuaku Ayahanda alm. Sanusi dan Ibunda Ngatini yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan materiil dan formil selama ini serta pada saat perkuliahan maupun dalam pembuatan skripsi;
12. Suamiku Abdul Hamid, Kakakku Muchklis Gozoli, adik – adikku Farid Maulana dan Ahcyar Abbror, putra kecilku Muhammad Althaf Hasyim, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati;
13. Sahabat-sahabat penulis dari Pondok Pesantren Al Husna: Ulfa, Indrawati, Susi, MbK Ema, Nuris, Rika, Putri, Ira, Lail, A'yun, Dek Anis, Dek Nurul, Dek Ima dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan.
14. Sahabat – sahabat kuliah Meilinda Wulandari , Sherly, Mbak Devi, Ely, Rita, Fida, May, Sri Hastutik, Qory, Aini, Vita, dan Erlisa terima kasih atas persaudaraan dan kebersamaan kita selama ini, semoga kita tetap menjadi saudara;
15. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi, maupun yang lainnya demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca, dan pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini yang berjudul “Pemberian Harta Melalui Hibah Kepada Anak Angkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Sah Menurut Hukum Waris Islam pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kasus yang dialami ahli waris Bapak Kondur dan Bu Kondur yang tidak mendapatkan harta waris dari pewaris, karena pewaris telah menghibahkan harta kekayaannya ke anak angkatnya yang bernama Pak Kediman. Setelah mengetahui bahwa harta kekayaan telah beralih atas nama anak angkat maka, cucu dari ahli waris menyamping mengajukan gugatan ke Peradilan Agama Banyuwangi. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang hendak dikaji meliputi 3 (tiga) hal, yakni : pertama, bagian yang dapat diperoleh anak angkat dalam wasiat wajibah, kedua, akibat hukum jika orang tua angkat memberikan hibah harta kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris yang sah, ketiga, upaya hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang sah untuk mempertahankan haknya terhadap harta waris dari pewaris. Adapun tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metodologi yang digunakan untuk membahas permasalahan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Bab 2 yang berisi Tinjauan Pustaka yang memuat uraian sistematis tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Bab ini mencakup pengertian harta waris, hibah menurut hukum Islam, pengertian hibah, rukun dan syarat hibah, anak angkat, pengertian anak angkat, pewaris dan ahli waris, pengertian pewaris, dan pengertian ahli waris.

Pembahasan dalam skripsi ini membahas jawaban atas permasalahan yang tercantum dalam bab 3. Pembahasan pertama bagian yang dapat diperoleh anak angkat dalam wasiat wajibah yaitu anak angkat memperoleh  $\frac{1}{3}$  dari harta waris si pewaris. Pembahasan yang kedua mengenai akibat hukum jika orang tua angkat memberikan hibah harta kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris yang sah didalam pembahasan ini membahas mengenai Berdasarkan uraian diatas untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya suatu akibat hukum, maka harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut : Ada perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat perbuatan, yang akibatnya telah diatur dalam aturan yang berlaku ataupun hukum yang berlaku dan ada perbuatan yang bersinggungan dengan adanya hak dan kewajiban yang telah diatur dalam undang – undang. Upaya hukum yang dapat dilakukan ahli waris yang sah untuk mempertahankan haknya terhadap harta waris dari perwaris. Adanya kekuasaan absolut dan relative yang dimiliki hakim untuk menangani masalah dalam Peradilan, mediasi dan gugatan.

Bab IV Penutup terdapat kesimpulan dan saran Berdasarkan uraian – uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a. Bagian yang dapat diperoleh anak angkat dalam wasiat wajibah ialah  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta warisan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya terdapat dalam pasal 209 ayat 2 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Hukum Islam. Anak angkat tidak mendapat hibah dari orang tua angkatnya melainkan Wasiat Wajibah.

b. Akibat hukum jika penghibahan seluruh harta bertentangan dengan pembagian harta kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris yang sah akan perselisihan sengketa dalam kasus yang saya angkat. Ada akibat hukum antara pewaris dengan ahli waris serta anak angkat yang mendapatkan hibah harta dari orang tua angkatnya. Para Jumhur Ulama mengatakan: tidak diperbolehkan menghibahkan seluruh harta, orang yang menhibahkan seluruh hartanya kepada sebagian anaknya tanpa memberi apa – apa kepada sebagian anaknya yang lain, bahwa hukum perbuatan seperti itu adalah makruh. c. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan ahli waris yang sah untuk mempertahankan haknya terhadap harta waris dari pewaris ialah melakukan mediasi dan gugatan ke Peradilan Agama apabila itu menyangkut perkara hukum islam sedangkan upaya hukum yang menangani ranah hukum perdata maka akan dilakukan di Pengadilan Negeri kota yang terjadi perkara perselisihan tersebut. Penyelesaian sengketa pertama yang dilakukan adalah mediasi lalu gugatan untuk jalan apabila, dalam mediasi tidak mendapatkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan sengketa. Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat penulis berikan beberapa saran sebagai berikut: (1) ahli waris dapat menerima keputusan hukum terkait wasiat wajibah yang diterima oleh anak angkat sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta waris, (2) Seharusnya jika pembagian harta waris, jika pewaris menghibahkan seluruh hartanya kepada anak angkatnya harus ada saksi, notaris yang mendampingi serta ahli waris, agar dalam pembagian harta tersebut dapat dibagikan secara hukum *faraidh* sesuai dengan ketentuannya,

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1. Tujuan Umum .....	4
1.3.2. Tujuan Khusus .....	4
1.4. Metode Penelitian.....	4
1.4.1. Tipe Penelitian.....	4
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3. Bahan Hukum.....	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum.....	6
1.4.4. Analisa Bahan Hukum.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Harta Waris Hukum Islam.....	8

2.1.1 Pengertian Harta Waris.....	8
2.2 Hibah Menurut Hukum Islam.....	11
2.2.1 Pengertian Hibah .....	11
2.2.2 Rukun dan Syarat Hibah.....	12
2.3 Anak Angkat.....	15
2.3.1 Pengertian Anak Angkat.....	15
2.4 Pewaris dan Ahli Waris .....	18
2.4.1 Pewaris .....	18
2.4.2 Ahli Waris .....	18
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>20</b>
3.1. Bagian yang dapat diperoleh anak angkat dalam wasiat wajibah.....	20
3.2 Akibat hukum jika orang tua angkat memberikan hibah harta kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris yang sah.....	38
3.3 Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan ahli waris yang sah untuk mempertahankan haknya terhadap harta waris dari pewaris ....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
4.1. Kesimpulan.....	58
4.2. Saran .....	58
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BABI PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan ideal merupakan suatu hubungan dimana suami istri akan merasakan kebahagiaan apabila dalam keluarganya mendapatkan seorang anak yang menjadikan ahli waris untuk pewaris atau orang tuanya tersebut. Banyak problem di dalam keluarga jika pasangan suami istri dalam jangka waktu lama mendapatkan seorang anak, entah itu konflik batin yang akan dialami. Istri yang mandul terkadang dipandang sebelah mata oleh laki- laki. Sehingga laki - laki melakukan apa yang dia kehendaki jika laki- laki tersebut ingin mempunyai keturunan dalam suatu ikatan perkawinan. Di Indonesia, apabila tidak memiliki anak dalam waktu lama maka banyak masyarakat atau orang tua menganjurkan anaknya untuk mengangkat anak untuk memancing pasangan suami istri agar cepat memiliki keturunan. Istilah anak pancingan ini sudah tidak asing lagi di Indonesia.

Istilah anak angkat (*adaption*) atau *tabanni* dalam bahasa arab seperti perkataan “*ittikhodzahu ibnan*” adalah pengangkatan anak, mengambil anak atau menjadikannya sebagai anak.<sup>1</sup> Anak angkat yang lebih dikenal dengan istilah adopsi sebenarnya tidak dikenal dalam B.W. Sampai saat ini, tidak terdapat aturan mengenai lembaga pengangkatan anak.<sup>2</sup>

Pada perkawinan yang didalamnya ada seorang anak angkat atau anak adopsi akan terjadi kebingungan dalam suatu pembagian harta waris setelah pasangan suami istri tersebut memiliki seorang anak kandung, maka akan terjadi persiteruan pembagian harta kepada anak angkat dan ahli waris utama. Dalam Soedharyo Soimin, antara lain menyebutkan bahwa oleh karena mereka (anak – anak) pada hakikatnya merupakan satu- satunya golongan ahli waris, artinya

---

<sup>1</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta:Bina Aksara, 1985), hlm.4

<sup>2</sup> Fahmi Al Amruzi, *Rekontruksi Wasiat Wajibah dalam Komilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo,2012) hlm.87

sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak – anak.<sup>3</sup>

Pada pemaparan diatas penulis mengambil salah satu contoh kasus di Desa Tulungrejo. Pasangan suami istri Bapak dan Ibu Kondur tidak memiliki anak, beliau memiliki 3 (tiga) keponakan yaitu Pak Pon, Pak Nis dan Pak Ju Jatem. Pasangan suami istri tersebut mengangkat anak bernama Pak Kediman. Pasangan suami istri tersebut memilki sawah, tanah luasnya Nomer petok 239 persil,339 persil luas 135 dan ,340 persil luas 873 da dan rumah. Harta waris tersebut dimiliki anak angkatnya, pewaris telah menghibahkan semua harta waris kepada anak angkatnya dan mengubah sertipikat atas nama anak angkatnya tersebut. Salimo, Tomo, Niah, Buari diberikan sejumlah uang agar tidak memperkarakan terhadap harta yang dimiliki oleh anak angkatnya. Salah satu ahli waris yang sah yaitu Sarijan Ponidi tidak terima dengan perbuatan anak angkat pewaris yang tidak memberi tahu kepada seluruh ahli waris bahwa harta waris telah dihibahkan semua kepada anak angkat oleh si pewaris yaitu Pak Kondur dan Bu Kondur. Kasus ini terjadi di Dusun Wading Kamidin Rt 06 Rw 02, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian pemaparan diatas mengenai anak angkat yang mendapatkan pemberian hibah oleh pewaris setelah meninggal dapat dijadikan tinjauan dalam pengangkatan anak, sehingga mendorong penulis untuk menuliskan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Pemberian Harta Melalui Hibah Kepada AnakAngkat Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Sah Menurut Hukum Waris Islam”**.

---

<sup>3</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm. 31

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ponidi, 28, Senin, Mei, 2018.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa bagian yang dapat diperoleh anak angkat dalam wasiat wajibah?
2. Apa akibat hukum jika orang tua angkat memberikan hibah harta kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris yang sah?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan ahli waris yang sah untuk mempertahankan haknya terhadap harta waris dari pewaris?

## 1.3 Tinjauan Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar yang dikehendaki dapat tercapai sehingga perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai wahana untuk mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dibidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat umum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus skripsi ini adalah:

1. Mengetahui dan memahami bagian yang dapat diperoleh anak angkat dalam wasiat wajibah.

2. Mengetahui dan memahami akibat hukum jika orang tua angkat memberikan hibah harta kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris yang sah.
3. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan ahli waris yang sah untuk mempertahankan haknya terhadap harta waris dari pewaris.

#### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu acuan dalam melakukan suatu kajian penelitian hukum (*legal research*) yang akan diteliti agar dapat mendekati kebenaran yang ilmiah. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak berjalan maksimal.<sup>5</sup>

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mengkaji berbagai macam aturan dan kaidah hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, perundang-undangan, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>6</sup>Konsep ini akan dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu akibat hukum jika orang tua angkat memberikan hibah harta kepada anak angkat tanpa sepengetahuan ahli waris yang sah dan upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan ahli waris yang sah untuk mempertahankan haknya terhadap harta waris dari pewaris.

---

<sup>5</sup>Dyah Ochtorina Susanti dan A`an Efendi, *Penelitian hukum (legal research)*, (Sinar Grafiaka, Jakarta:2013), hlm. 7

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010),hlm. 35

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>7</sup> Pendekatan Undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>8</sup> Isu hukum yang akan penulis kaji adalah bagian yang dapat diperoleh anak angkat dalam wasiat wajibah, akibat jika orang tua angkat memberikan hibah harta kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris yang sah dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan ahli waris yang sah untuk mempertahankan haknya terhadap harta waris dari pewaris. Selanjutnya, pada pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>9</sup>

Saat menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum taupun doktrin-doktrin hukum,<sup>10</sup> guna menemukan solusi atas isu hukum yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 93

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A`an Efendi, *Op.Cit*, hlm. 110

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 115

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 138.

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 48.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa hierarki norma dasar, peraturan perundang-undangan atau peraturan terkait dengan penyusunan skripsi yang meliputi:

1. Landasan Syariah
  - a. Al – Quran
  - b. Al – Hadist
2. Peraturan Perundang – Undangan
  - a. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - b. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, komentar undang-undang, dan lain sebagainya.

### 3) Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan – laporan penelitian non hokum dan jurnal – jurnal non hokum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>12</sup>

#### 1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan.<sup>13</sup> Penelitian hukum dapat dilakukan untuk mneidentifikasi sumber hukum yang dapat diterapkan pada problem hukum tertentu dan

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud, *Op. Cit*, hlm. 90

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.1

menemukan solusi atas problem yang diidentifikasi tersebut.<sup>14</sup>Isu hukum adalah aspek paling penting dalam melakukan penelitian hukum. Tanpa adanya isu hukum tidak akan ada penelitian hukum.<sup>15</sup>

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm.31

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.43

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Harta Waris Hukum Islam

##### 2.1.1 Pengertian Harta Waris

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajniz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.<sup>17</sup>Harta warisan atau tirkah adalah harta peninggalan pewaris yang telah siap dibagi kepada para ahli warisnya yang terdiri dari harta asal ditambah dari bagian harta bersama pewaris dengan pasangan yang hidup lebih lama, dan telah dikeluarkan utang – utang pewaris, serta wasiat bila ada dan biaya pengurusan mayat sejak sakit sampai dimakamkan.<sup>18</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui yurisprudensi konstan antara lain putusan Nomor: 198K/AG/1992 tanggal 14 Februari 1994 menegaskan bahwa harta warisan adalah hak – hak yang secara yuridis dan nyata dimiliki pewaris semasa hidupnya, setelah dikeluarkan hak – hak orang lain, seperti hak pasangan yang hidup terlama terhadap harta bersama.<sup>19</sup>Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, maka harta benda yang diperoleh setelah pewaris meninggal dunia seperti gaji pensiunan pewaris yang diterima oleh istrinya setiap bulan, bukan merupakan harta warisan pewaris, karena belum dimiliki pewaris secara nyata semasa hidupnya, karena itu gaji pensiun tersebut tidak dibagikan kepada para ahli waris si pewaris yang lain.<sup>20</sup>

Menurut Ibnu Hamz, tidak semua hak milik menjadi harta waris, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya. Menurut ulama Malikiyah,

---

<sup>17</sup>Pasal 171 huruf (e), Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

<sup>18</sup>Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2013), hlm. 12

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm.13

<sup>20</sup>Anshary MK, *Op.Cit.* hlm 13

Syafi'iyah, dan Hanabilah; semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan, termasuk harta waris.<sup>21</sup>

### 1. Biaya Jenazah (*Tajhiz al-Mayyi*)

Yang dimaksud dengan biaya perawatan jenazah disini ialah biaya yang digunakan untuk merawat jenazah mulai dari memandikan, mengafani, mensholatkan, menguburkan dan lain – lain yang menyangkut terhadap keperluan jenazah. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.<sup>22</sup>

Saat biaya jenazah tidak cukup dari harta peninggalan yang bersangkutan, maka diambil dari harta para ahli waris yang wajib dalam memberikan nafkah jenazah semasa hidupnya. Saat yang wajib menafkahnya tidak ada atau tidak mampu, maka biaya *tajhiz* jenazah di tanggung oleh Baitul Mal. Kalau Baitul Mal tidak ada atau tidak mampu, maka biayanya ditanggung oleh hartawan umat islam atau menjadi beban semua umat islam sebagai kewajiban kifayah.<sup>23</sup>

Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki berpendapat biaya jenazah istri menjadi tanggungan suaminya, walaupun istrinya kaya, sedang menurut mazhab Hambali biayajenazah tidak merupakan tanggungan suami. Pengeluaran (pembiayaan) yang melebihi batas – batas kewajiban menurut Syariat Islam, tidak boleh diambil dari *tarikah*, kecuali ada izin terlebih dahulu dari semua ahli waris. Saat ada ahli waris yang tidak berakal sehat atau dibawah umur (belum dewasa) maka tidak boleh diambil harta peninggalan melebihi dari yang diperlukan untuk jenazah, walaupun sebagai ahli waris mengizinkannya.<sup>24</sup>

### 2. Utang

Utang ialah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi atau manfaat yang pernah diterima. Kewajiban kepada Allah Swt. yang

---

<sup>21</sup>Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta:Rajawali Pers,2012),hlm. 57

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 58

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm. 58

<sup>24</sup>*Ibid.* hlm. 59

belum dilunasi juga termasuk kedalam pengertian tanggungan yang wajib dilunasi, seperti utang zakat, utang kafarah, utang nazar, utang haji (bagi yang sudah mampu).<sup>25</sup> Utang orang yang mati wajib dilunasi, diambil dari harta tarikh, sesudah dilunasi seluruh keperluan pembiayaan jenazah. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris (*muwaris*) hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan.<sup>26</sup>

Menurut Jumhur Ulama; utang kepada Allah Swt. Termasuk dalam kriteria utang jenazah (seperti *zakat*, *kafarah*, dan *nazar*) serta wajib dibayar terlebih dahulu dari wasiat, walaupun utang – utang kepada Allah Swt. ini tidak diwasiatkan. Ulama – ulama Syafi'iyah menyatakan, pelunasan utang kepada Allah Swt. lebih diutamakan dari utang kepada manusia. Sebaliknya, menurut pendapat mazhab Maliki, utang kepada Allah Swt. dilunasi sesudah melunasi utang kepada sesama manusia. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambali, tidak ada ketentuan mengenai mana yang wajib di dahulukan. Utang kepada Allah Swt. maksudnya adalah semua utang yang berkaitan dengan hak Allah Swt. seperti: utang nazar, utang zakat, kafarah, dan lain – lain.<sup>27</sup>

### 3. Wasiat

Wasiat ialah pernyataan atau perkataan seseorang untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada orang lain atau membebaskan utang kepada orang lain atau membebaskan utang orang lain, atau memberikan manfaat suatu benda miliknya, setelah ia meninggal dunia. Definisi tersebut sesuai juga dengan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 59

<sup>26</sup>Pasal 175 ayat 2, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, “Tanggung Jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.”

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 60

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 60

Allah Swt, berfirman dalam surat Al-Baqarah [2]: 180:

*“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda – tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara baik (ma’ruf)”*.

Wasiat merupakan hak yang diberikan oleh agama Islam kepadaseseorang atas harta bendanya tanpa persetujuan ahli waris, tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan, dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Bila wasiat melebihi sepertiga dari hartanya dan/atau diberikan kepada ahli waris, wajib mendapat persetujuan semua ahli waris.<sup>29</sup>

## **2.2 Hibah Menurut Hukum Islam**

### **2.2.1 Pengertian Hibah**

Hibah merupakan salah satu instrumen yang dibenarkan oleh islam dalam hal perpindahan kepemilikan harta. Melalui hibah seseorang dapat mendistribusikan hartanya kepada orang lain untuk dimiliki dan dimanfaatkan tanpa mengharapkan imbalan sama sekali melainkan hanya semata – mata mengharapkan Ridha Ilahi. Secara bahasa hibah berasal dari bahasa arab yakni *hubuh al-rih*, yaitu “perlewatannya untuk melewatkannya dari tangan kepada yang lain. Secara terminologi hibah adalah pemilikan yang *munjis* (selesai) dan mutlak pada sesuatu benda ketika hidup tanpa penggantian meskipun dari yang lebih tinggi.<sup>30</sup>

Hibah menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf G adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang – kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak – banyaknya

---

<sup>29</sup>Pasal 195, Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.209-210

sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga untuk dimiliki.<sup>31</sup>

Perpindahan hak kepemilikan suatu harta benda tidak saja melalui waris, tetapi dapat juga melalui hibah. Hibah atau hadiah adalah pemberian suatu harta benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain yang masih hidup atau kepada lembaga untuk dimiliki. Dalam hal hibah, begitu pemilik harta memberikan hartanya kepada seseorang, saat itu juga sudah terjadi perpindahan hak kepemilikan terhadap harta tersebut.<sup>32</sup>

Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pasal 211, hibah dari orang tua kepada anak – anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 213 menyatakan bahwa hibah yang diberikan oleh seseorang ketika dalam keadaan sakit yang mendekati ajalnya, harus mendapatkan persetujuan para ahli warisnya.

### 2.2.2 Rukun dan Syarat Hibah

Hibah tidak hanya memiliki definisi saja, tetapi hibah juga memiliki rukun dan syarat untuk menjadi tolak ukur dalam pemberian hibah sah tidaknya hibah tersebut.

Menurut Jumhur Ulama rukun hibah ada empat macam, yaitu :<sup>33</sup>

#### 1. Penghibah (*wahib*)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Pasal 210 ayat 1, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, “Orang yang telah berumur sekurang – kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak – banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

<sup>32</sup>Bashori Subchan. *Al Faraidh Hukum Waris*. (Surabaya: Nusantara Publisher, 2009), hlm.13

<sup>33</sup>Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Referensi lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*. (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2016), hlm. 617

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 617

## 2. Penerima Hibah (*Mauhub Lah*)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.

## 3. *Mauhub*

*Mauhub* adalah barang yang dihibahkan.

## 4. Ijab dan Qobul (*Shighat*)

*Shighat* hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qobul, seperti dengan *lafazh hibah*, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.<sup>35</sup>

Mengenai apa yang menjadi syarat – syarat, hibah itu menghendaki adanya pemberi hibah, orang yang diberi hibah dan sesuatu yang dihibahkan, juga dalam hal ini kalangan mazhab Syafi'i menambahkan *Shighat (Ijab-Qobul)* sebagai syarat sah hibah.

Hibah mengharuskan adanya orang yang berhibah, orang yang diberi hibah, dan barang yang dihibahkan. Masing – masing memiliki syarat – syarat yang akan kita bahas berikut ini:<sup>36</sup>

### a. Syarat Orang yang Berhibah

Orang yang berhibah disyaratkan untuk memenuhi hal – hal berikut ini:<sup>37</sup>

1. Merupakan pemilik barang yang dihibahkan;
2. Tidak dilarang untuk membelanjakan hartanya dengan salah satu dari sebab – sebab pelarangan;
3. Memiliki kebebasan kehendak, karena hibah adalah akad dimana keridhaan adalah syarat keabsahannya.

### b. Syarat Orang yang Diberi Hibah

Orang yang diberikan hibah disyaratkan benar – benar ada ketika hibah diberikan. Saat dia sama sekali tidak ada, atau baru dianggap ada, misalnya dia masih berbentuk janin, maka hibah tersebut tidak sah.

---

<sup>35</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 244

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terj. Mujahidin Muhayan. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 453

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 453

Saat orang yang diberi hibah telah ada ketika hibah diberikan, tapi dia masih kecil atau gila, maka hibah diterima oleh walinya, orang yang diwasiatkan untuk mengurusinya, atau orang yang merawatnya, meskipun dia adalah orang asing.

c. Syarat Barang yang D hibahkan

Berikut ini merupakan barang yang disyaratkan untuk dihibahkan:<sup>38</sup>

1. Barangnya benar – benar ada;
2. Merupakan harta yang memiliki nilai;
3. Bisa dimiliki, artinya kepemilikan berlaku atau barang yang dihibahkan, dan kepemilikannya bisa dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain. Karena itu, tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, atau masjid dan musholla;
4. Tidak menempel dengan harta orang yang berhibah secara tetap, seperti tanaman, pohon, dan bangunan tanpa tanah. Barang yang dihibahkan harus bisa dipisahkan dan diserahkan agar bisa dimiliki oleh orang yang diberi hibah;
5. Merupakan milik pribadi. Artinya, barang yang dihibahkan bukanlah milik bersama. Sebagaimana dalam pengadaian, serah terima barang tersebut tidak sah kecuali jika ia adalah milik pribadi. Sementara itu, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur tidak mensyaratkan hal ini. Mereka berpendapat, barang milik bersama yang belum dibagi boleh dihibahkan.

Menurut para Ulama Mazhab Maliki, diperbolehkan menghibahkan barang yang tidak boleh dijual, seperti unta yang kabur, buah yang belum tampak matang, dan batang yang dirampas.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 453

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 454

## 2.3 Anak Angkat

### 2.3.1 Pengertian Anak Angkat

Pada pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan *lila'lamin* dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.

Secara umum orang memahami bahwa pengangkatan anak adalah adopsi. Selama ini di Indonesia lembaga adopsi dikenal melalui putusan Pengadilan Negeri, bahwa yang dikatakan adopsi adalah pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri, dan oleh Peter Salim, Dalam Anshary MK. dikatakan bahwa mengadopsi anak adalah mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri dengan proses hukum.<sup>40</sup> Seorang anak yang telah diadopsi melalui kekuatan putusan Pengadilan Negeri, ia akan memperoleh warisan dari orang tua angkatnya sebagaimana layaknya seorang anak kandung. Begitu pun bila yang di angkat itu seorang anak perempuan maka wali nikah anak tersebut ketika ia menikah bukan lagi orang tua kandungnya, tapi wali nikahnya adalah bapak angkatnya.

Pada pasal 171 huruf (h), Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

”anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari – hari, biaya pendidikan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”

Menurut Kamus Hukum pengertian anak angkat yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari – hari, biaya pendidikan dan sebagainya menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya dari orang tua asal berdasarkan putusan pengadilan, atau pengertian lain adalah anak yang bukan merupakan keturunan langsung dari suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti anak kandung.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Anshary M.K., *Op Cit.*, hlm. 90

<sup>41</sup>Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Quantum Media Press, 2010), hlm.33

Tanggung jawab orang tua angkat yaitu memberikan seluruh kebutuhan anak mulai dari kebutuhan sehari – hari dan kebutuhan di bidang pendidikan anak. orang tua angkat juga wajib memberikan kasih sayang yang sama kepada anak kandung dan anak angkatnya. Orang tua angkat juga wajib memberikan perhatian dan memperlakukan anak angkat seperti anak kandungnya sendiri. Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.<sup>42</sup> Keluarga atau pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dapat mengadopsi anak. Mengangkat anak tidak boleh dilakukan secara sembarangan, ada prosedur yang berlaku. Maka orang tua yang akan mengangkat seorang anak harus mendapatkan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

Adopsi tidak hanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak memiliki seorang anak, tetapi pasangan suami istri yang telah memiliki seorang anak juga dapat mengadopsi atau mengangkat seorang anak. Maka dari itu sebagai orang tua angkat harus benar – benar menjadi orang tua angkat yang bertanggung jawab terhadap anak yang diangkatnya.

Anak angkat (*Laqith*), termasuk juga orang tua angkat, tidak berhak mendapat warisan bila salah satunya meninggal dunia, sekalipun sama agamanya dan diakui sebagai anaknya sendiri, atau bahkan dalam akte kelahiran dicatat sebagai anak kandung. Anak angkat atau orang tua angkat dapat menerima harta peninggalan melalui jalur wasiat.<sup>43</sup>

Dasar hukum adanya anak angkat dalam Islam adalah Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5, artinya:

*“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian*

---

<sup>42</sup>Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.35

<sup>43</sup>Subchan Bashori, *Al Faraidh Hukum Waris*, (Surabaya: Nusantara Publisher, 2009), hlm.

*itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak – bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak – bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Hukum islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.

Pengertian anak angkat menurut pendapat pakar hukum adalah:

1. Hilman Hadi Kusuma

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>44</sup>

2. Surojo Wignjodipuro

Anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memunggut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>45</sup>

3. Syekh Mahmud Syaltut dengan mengemukakan definisinya sebagai berikut dengan mengatakan anak angkat adalah seseorang yang mengangkat anak yang di ketahuinya bahwa anak itu termasuk anak orang lain. Kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari segi kasih sayangnya maupun nafkahnya tanpa ia memandang perbedaan.

---

<sup>44</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Penerbit alumni, 1982), hlm. 201

<sup>45</sup>Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cetakan ke : 13, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 14

Meskipun demikian agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.<sup>46</sup>

## 2.4 Pewaris dan Ahli Waris

### 2.4.1 Pewaris

Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf B, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menurut ulama *fiqh*, pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Bagi seorang pewaris terdapat ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum.<sup>47</sup> Pengertian lain mengenai pewaris dikemukakan oleh ulama *faradiyahun* bahwa, kematian orang yang meninggal, baik meninggalnya secara hakiki, berdasarkan putusan pengadilan ataupun berdasar sangkaan ahli dengan meninggalkan harta peninggalan dan atau harta waris serta adanya ahli waris.<sup>48</sup>

### 2.4.2 Ahli Waris

Ahli waris atau *Waritsun* (ahli waris laki – laki) dan *Waritsat* (ahli waris perempuan) adalah orang – orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan mayit (*muwarrits*), dan masih hidup pada kematian mayit, meskipun setelah itu ahli waris tersebut mati sebelum harta waris sempat dibagi, dan beragama islam, serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>49</sup> Ahli waris dalam hal ini tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf C berbunyi:

“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

---

<sup>46</sup> <https://anandadianariyanto.com/2011/06/25/adopsi-dalam-pandangan-islam-danundang-undang-di-indonesia/> diakses pada tanggal 2 Mei 2018

<sup>47</sup> Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hlm.60

<sup>48</sup> A.Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.1997), hlm.33

<sup>49</sup> H. Subchan Bashori, *Al Faraidh Hukum Waris*,(Jakarta: Nusantara Publiser.2009), hlm.7

pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Selain Kompilasi Hukum Islam, pengertian ahli waris juga dikemukakan oleh Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, yang menyebutkan ahli waris adalah orang yang berhak untuk menerima tirkah dari pewaris yang mana memiliki suatu hubungan kekerabatan yang erat dikarenakan adanya tali perkawinan/keturunan dari si pewaris yang telah meninggal dunia.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup><http://ectheid-irsan.com/2012/04/hukum-islam-waris-islam> diakses pada tanggal 6 Mei 2018

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian – uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagian yang dapat diperoleh anak angkat dalam wasiat wajibah ialah  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta warisan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya terdapat dalam pasal 209 ayat 2 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Hukum Islam. Anak angkat tidak mendapat hibah dari orang tua angkatnya melainkan melalui Wasiat Wajibah.
2. Akibat hukum jika penghibahan seluruh harta bertentangan dengan pembagian harta kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris yang sah maka ahli waris yang sah dapat mengajukan pembatalan hibah kepada Pengadilan Agama.
3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan ahli waris yang sah untuk mempertahankan haknya terhadap harta waris dari pewaris ialah melakukan mediasi terlebih dahulu, apabila tidak menemukan titik temu dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Pihak yang kurang puas dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Agama.

#### **4.2 Saran**

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada ahli waris dari Bapak Kondur dan Bu Kondur dapat menerima jika anak angkat yaitu Pak Kediman mendapatkan wasiat wajibah  $\frac{1}{3}$  dari pewaris,

2. Kepada pewaris dan ahli waris seharusnya pembagian harta waris kepada Pak Pon, Pak Nis dan Pak Ju Jatemyang dilakukan oleh Pak Kondur dan Bu Kondur dalam hal menghibahkan seluruh hartanya kepada anak angkatnya harus ada saksi, notaris yang mendampingi serta ahli waris, agar dalam pembagian harta tersebut dapat dibagikan secara hukum *faraidh* sesuai dengan ketentuannya,
3. Kepada cucu keponakan dari pasangan suami istri Bu Kondur dan Pak Kandur jangan hanya mengajukan gugatan sampai tingkat pertama saja yaitu pengadilan agama, jika memang hak – haknya tidak bisa diambil, maka lakukan upaya – upaya hukum lainnya seperti mediasi terlebih dahulu untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Setelah mediasi tidak berhasil maka, ahli waris dapat melakukan gugatan ke Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. LANDASAN SYARIAH

Al- Qur'an dan Al- Hadist

### II. BUKU

A.Sukris Sarmadi. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al Amruzi Fahmi. 2012. *Rekontruksi Wasiat Wajibah dalam Komilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Amin Husein Nasution, M.A. 2012. *Hukum Kewarisan Suatu Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Anshary MK. 2013. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bashori Subchan. 2009. *Al Faraidh Hukum Waris*. Surabaya: Nusantara Publisher.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian hukum (legal research)*. Jakarta: Sinar Grafiaka.

Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo. 2010. *Kamus Hukum*. Surabaya: Quantum Media Press.

Fahmi Al Amruzi. 2012. *Rekontruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

H. Subchan Bashori. 2009. *Al Faraidh Hukum Waris*. Jakarta: Nusantara Publisier.

Hendi Suhendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hilman Hadikusuma. 1982. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Penerbit alumni.

Ibnu Rusyd. 2016. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Referensi lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.

Moh. Muhibbin. 2009. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafiaka.

- Muhamad Sadi. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pipin Syarifin. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- R. Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan VII*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmat Syafe'i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rachmadi Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Cetakan ke-2*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roihan A. Rasyid. 2000. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq. 2013. *Fiqh Sunnah 5*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Soedharyo Soimin. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subchan Bashori. 2009. *Al Faraidh Hukum Waris*. Surabaya: Nusantara Publisher.
- Surojo Wignjodipuro. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. cetakan ke: 13. Jakarta: Toko Gunung Agung.

### III. UNDANG-UNDANG

Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

### IV. LAIN – LAIN

<http://ectheid-irsan.com/2012/04/hukum-islam-waris-islam> diakses pada tanggal 6 Mei 2018

<https://anandadianariyanto.com/2011/06/25/adopsi-dalam-pandangan-islam-dan-undang-undang-di-indonesia/> diakses pada tanggal 2 Mei 2018

<http://www.pasal-8-Rv.com/Media-Hukum-Indonesia/> diakses pada tanggal 13 Desember 2018

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989  
TENTANG PERADILAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
  - b. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang . . .

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 . . .

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.
3. Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama.
4. Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama.
5. Juru Sita dan/atau Juru Sita Pengganti adalah juru sita dan/atau juru sita pengganti pada pengadilan agama.
6. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.
9. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

2. Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Di lingkungan peradilan agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.

(2) Peradilan . . .

- (2) Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.
  - (3) Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
  - (4) Ketentuan mengenai syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian serta tunjangan hakim *ad hoc* diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D, Pasal 12E, dan Pasal 12F yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

#### Pasal 12B

- (1) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.
- (2) Hakim wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- 5 -

Pasal 12C

- (1) Dalam melakukan pengawasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Pasal 12D

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (2), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial berwenang:
  - a. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  - b. memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  - c. dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
  - e. melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d;
  - f. meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan/atau pengadilan;

g. melakukan . . .

- 6 -

- g. melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
- h. menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

#### Pasal 12E

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A, Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung wajib:
  - a. menaati norma dan peraturan perundang-undangan;
  - b. menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; dan
  - c. menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.
- (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalam undang-undang.

#### Pasal 12F

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

- 4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13 . . .

- 7 -

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    - a. warga negara Indonesia;
    - b. beragama Islam;
    - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - e. sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
    - f. lulus pendidikan hakim;
    - g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
    - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
    - i. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
    - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.
5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

(2) Proses . . .

- 8 -

- (2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan agama dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

#### Pasal 13B

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai hakim *ad hoc*, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kecuali huruf e dan huruf f.
  - (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c tetap berlaku kecuali undang-undang menentukan lain.
  - (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi agama, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf j;
  - b. berumur paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
  - c. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama;
  - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan

e. tidak . . .

- 9 -

- e. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
  - (2) Untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
  - (3) Untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang pernah menjabat ketua pengadilan agama.
7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
  - (1a) Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.
  - (1b) Usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
  - (2) Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 . . .

- 10 -

Pasal 18

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:
    - a. atas permintaan sendiri secara tertulis;
    - b. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
    - c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau
    - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
  - (2) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.
9. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
  - a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. melakukan perbuatan tercela;
  - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau
  - f. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

- 11 -

- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.
- (3) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.
- (4) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.
- (5) Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.
- (6) Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (7) Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

Dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim.

11. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 . . .

- 12 -

Pasal 21

- (1) Ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
  - (1a) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial.
  - (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
  - (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mempunyai kedudukan protokoler, hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun dan hak-hak lainnya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. tunjangan jabatan; dan
  - b. tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. rumah jabatan milik negara;
  - b. jaminan kesehatan; dan
  - c. sarana transportasi milik negara.

(5) Hakim . . .

- 13 -

- (5) Hakim pengadilan diberi jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama; dan
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g;

b. dihapus . . .

- 14 -

- b. dihapus.
- c. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera pengadilan agama, atau menjabat sebagai panitera pengadilan agama.

15. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Panitera tidak boleh merangkap menjadi:

- a. wali;
- b. pengampu;
- c. advokat; dan/atau
- d. pejabat peradilan yang lain.

16. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 38A dan Pasal 38B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- d. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan agama;
- e. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi agama; dan/atau
- f. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 38B . . .

- 15 -

Pasal 38B

Panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a. dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan/atau
- f. melanggar kode etik panitera.

17. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. berijazah pendidikan menengah;
  - f. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan
  - g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan

b. berpengalaman . . .

- 16 -

- b. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

18. Ketentuan Pasal 44 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, atau sarjana administrasi;
- f. berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan
- g. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

20. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.

21. Ketentuan . . .

21. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.
- (2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.
- (3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan tinggi agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.
- (5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

22. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 60A, Pasal 60B dan Pasal 60C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

- 18 -

Pasal 60B

- (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
- (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 60C

- (1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

23. Di antara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
- (2) Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- (3) Apabila pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

24. Di antara . . .

24. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 91A dan 91B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

- (1) Dalam menjalankan tugas peradilan, peradilan agama dapat menarik biaya perkara.
- (2) Penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara.
- (4) Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penarikan biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91B

- (1) Setiap pejabat peradilan dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91A ayat (3).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 38B.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 159

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989  
TENTANG PERADILAN AGAMA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, dimana dalam putusannya tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa . . .

Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, perlu pula dilakukan perubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut:

1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*;
4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5. keamanan dan kesejahteraan hakim;
6. transparansi . . .

6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya perkara;
8. bantuan hukum; dan
9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 3A

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan pengadilan” adalah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan peradilan agama dimana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan arbitrase syariah, sedangkan yang dimaksud dengan “yang diatur dengan undang-undang” adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Tujuan diangkatnya “hakim *ad hoc*” adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan syariah dan yang dimaksud dalam “jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4 -

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12A

Ayat (1)  
Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12B

Cukup jelas.

Pasal 12C

Ayat (1)  
Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam ketentuan ini meliputi pula koordinasi dengan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 12D

Cukup jelas.

Pasal 12E

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memuat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 12F . . .

Pasal 12F

Yang dimaksud dengan "mutasi hakim" dalam ketentuan ini meliputi promosi dan demosi hakim.

Angka 4

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan perguruan tinggi negeri agama atau swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13A

Cukup jelas.

- 6 -

Pasal 13B

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud “dengan peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Angka 10

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 11 . . .

Angka 11

Pasal 21

Ayat (1)

Pemberhentian sementara dalam ketentuan ini, selain yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah hukuman jabatan yang dikenakan kepada seorang hakim untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara dalam jangka waktu tertentu.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana transportasi” adalah kendaraan bermotor roda empat beserta pengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan seorang hakim menjalankan tugas-tugasnya.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya” adalah hakim diberikan penjaminan keamanan dalam menghadiri dan memimpin

- 8 -

persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait yakni aparat kepolisian agar hakim mampu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pejabat peradilan yang lain” adalah sekretaris, wakil sekretaris, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan pejabat struktural lainnya.

Angka 16

Pasal 38A

Cukup jelas.

Pasal 38B

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

- 9 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendidikan menengah” adalah sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 53

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 60A

Cukup jelas.

Pasal 60B . . .

Pasal 60B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kelurahan” dalam ketentuan ini termasuk desa, banjar, nagari, dan gampong.

Pasal 60C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma termasuk biaya eksekusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 64A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Ketua Mahkamah Agung.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Angka 24

Pasal 91A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

- 11 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Biaya Kepaniteraan yang masuk penerimaan negara bukan pajak adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 91B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5078